

BAB IV

ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN PARA PENYANDANG DISABILITAS

A. Pembahasan Tematik terhadap Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas dalam Al-Qur'an

Pendekatan menggunakan tafsir tematik (maudhu'i) memungkinkan analisis lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam Al-Qur'an, melanjutkan kajian ayat-ayat eksplisit dan implisit pada Bab III. Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa kelainan fisik atau mental bukan menjadi penghalang martabat seseorang untuk ikut berpartisipasi sosial, melainkan bentuk ujian yang dapat meningkatkan derajat di sisi Allah SWT. Analisis ini merespon realitas sosial pada Bab I, seperti aksesibilitas masjid yang hanya 4%, anak-anak penyandang disabilitas yang tidak dapat bersekolah, serta memperkuat landasan teori mengenai hak dan kewajiban pada Bab II.

1. Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an memandang penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya dan telah menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan bimbingan agama, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan hidup bermartabat.

a) Hak atas Bimbingan Agama dan Pendidikan

Dalam Qur'an surah 'Abasâ ayat 1-11 menyatakan bahwa tunanetra berhak mendapatkan bimbingan agama.

“Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang tunanetra (‘Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya. Tahukah engkau, barangkali dia ingin menyucikan dirinya...” (Q.S. ‘Abasâ: 1-3)¹

Ayat ini turun berkaitan dengan kejadian ‘Abdullah bin Ummi Maktum, seorang tunanetra yang meminta bimbingan agama saat Nabi sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Teguran Allah menunjukkan bahwa penyandang disabilitas (tunanetra) memiliki hak yang setara, untuk mendapatkan perhatian spiritual, yang mencerminkan *al-musâwâh*.² Secara bahasa, kalimat *la'allahu yazzakkâ* (barangkali dia ingin menyucikan dirinya) menunjukkan potensi spiritual yang tidak terhalang oleh keterbatasan fisik³, sesuai dengan nilai *al-kâramah*. Surah ‘Abasâ ayat 1-11 memiliki keterkaitan dengan Surah Al-Hujurât ayat 13; “*Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa*”. Memperkuat bahwa fisik bukanlah menjadi tolak ukur nilai seseorang, melainkan ketakwaan. Menurut Quraish Shihab, ayat ini mengajarkan pentingnya inklusivitas dalam berdakwah,⁴ Dalam konteks Indonesia, data SUSENAS 2018 menunjukkan hampir 30% anak penyandang disabilitas tidak bersekolah, sehingga menunjukkan kesenjangan besar dengan idealnya Al-Qur’an. Prinsip ini selaras dengan UU No. 8 Tahun 2016, yang

¹ Al-Qur’an Al-Karim, Surah ‘Abasâ: 1-11, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, 2025).

² Al-Qur’an Al-Karim, Surah ‘Abasâ: 1-11, Tafsir Tahlili, Aplikasi Quran Kemenag (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, 2019).

³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, pentahqiq Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), 398.

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 60.

mewajibkan Pendidikan inklusif, namun implementasinya masih terbatas (hanya 15% sekolah inkulsif yang memiliki guru pembimbing khusus).

b) Hak atas Partisipasi Sosial tanpa Stigma

Qur'an Surah al-Nûr ayat 61, memberikan hak berpartisipasi sosial terhadap penyandang disabilitas.

“Tidak ada halangan bagi orang buta, bagi orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu...” (Q.S. al-Nûr: 61)⁵

Ayat ini turun berkaitan dengan ketidakinginan penyandang disabilitas (tunanetra, tunadaksa, dan orang sakit) di Madinah untuk berpartisipasi sosial dengan masyarakat karena keterbatasan fisik dan stigma negatif yang diterima. Frasa *laisa 'alaikum junâh* (tidak ada dosa), menghapus beban moral, memastikan hak mereka untuk berpartisipasi dalam acara sosial tanpa diskriminasi, hal ini mencerminkan prinsip *al-musâwâh*.⁶ Ayat ini memiliki korelasi dengan Surah al-Fath: 17, yang menunjukkan konsistensi Al-Qur'an dalam memberikan keringanan sosial. Pada realitas sosial menunjukkan hanya 4% masjid di Indonesia yang memiliki fasilitas aksesibel seperti ramp atau tempat wudhu khusus⁷, bertentangan

⁵Al-Qur'an Al-Karim, Surah al-Nûr: 61, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, 2025).

⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, pentahqiq Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), 87.

⁷Nurul Iman, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” (n.d.).

dengan ajaran Al-Qur'an, sehingga menuntut solusi seperti menyediakan Al-Qur'an braille dan penerjemah bahasa isyarat untuk mendukung ibadah berjamaah.

c) Hak atas Martabat dan Partisipasi Politik

Surah al-Hujurât ayat 13 dan Surah al-Isrâ ayat 70 menegaskan martabat universal yang dimiliki penyandang disabilitas sejak lahir.

"...Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa..." (Q.S. Al-Hujurât: 13)⁸.

"Sesungguhnya, Kami telah memuliakan anak cucu Adam..." (Q.S. al-Isrâ: 70)⁹

Al-Qur'an menempatkan keimanan dan ketakwaan sebagai ukuran martabat seseorang di sisi Allah, bukan kemampuan fisik, sehingga penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk dihormati. Prinsip ini menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam politik dan ekonomi tanpa diskriminasi. Data pada KPU tahun 2019 menunjukkan 35% penyandang disabilitas menghadapi hambatan akses di tempat pemungutan suara (TPS), seperti kurangnya TPS ramah disabilitas (misalnya, bilik suara tanpa ramp). Tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip *Al-'Adâlah*, yang menuntut keadilan dalam partisipasi politik. Al-Qur'an mendorong Solusi seperti TPS yang aksesibel dan kampanye politik yang inklusif, sejalan dengan DUHAM 1948 (Pasal 21) mengenai hak politik tanpa diskriminasi.

⁸ Al-Qur'an Al-Karim, Surah al-Hujurât:13, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, 2025).

⁹ Al-Qur'an Al-Karim, Surah al-Isrâ: 70, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, 2025).

d) Hak atas Penghapusan Stigma Spiritual

Penyandang disabilitas tidak hanya dijamin hak-hak sosial dan hukum, tetapi juga hak atas penghapusan stigma spiritual. Stigma spiritual yang dimaksud adalah pandangan keliru yang menyamakan kondisi disabilitas fisik seperti kebutaan, ketulian, atau bisu dengan kelemahan iman, keterputusan dari rahmat Tuhan, atau bahkan sebagai tanda dosa. Padahal, Al-Qur'an dengan jelas memisahkan makna fisik dan makna spiritual, terutama ketika menggunakan istilah “buta”, “tuli”, atau “bisu” dalam konteks kiasan atau simbolik. Dalam Surah al-Baqarah: 7, Allah menyatakan:

“Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat.”

Kemudian dalam ayat 18, dilanjutkan:

“(Mereka) tuli, bisu, lagi buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.”

Kedua ayat ini berbicara mengenai orang-orang yang secara sadar menolak petunjuk Allah. Dalam ayat ini tidak merujuk pada kondisi biologis, melainkan pada kondisi spiritual, yaitu ketidakmampuan hati untuk menerima, memahami, dan merespons kebenaran. Artinya, mereka memiliki panca indera yang berfungsi, tetapi secara ruhani memilih untuk menutup diri dari petunjuk Allah. Oleh karena itu, ayat ini bukan kritik terhadap kondisi fisik, melainkan terhadap penolakan batiniah terhadap hidayah. Demikian pula dalam Surah al-Munâfiqûn ayat 4:

“Apabila engkau melihat mereka, tubuhnya mengagumkanmu. Jika mereka bertutur kata, engkau mendengarkan tutur katanya (dengan saksama karena kefasihannya). Mereka bagaikan (seonggok) kayu yang tersandar. Mereka mengira

bahwa setiap teriakan (kutukan) ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya). Maka, waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari kebenaran)?”

Ayat ini menekankan kontras antara penampilan fisik yang meyakinkan dan kehampaan spiritual. Mereka tampak kuat dan fasih, tetapi kosong dari keimanan. Pesan utama ayat ini adalah bahwa kesempurnaan tubuh dan kefasihan bicara tidak menjamin kebaikan spiritual. Maka, disabilitas fisik bukanlah penghalang untuk kemuliaan di sisi Allah, sementara keindahan lahiriah tidak menjamin kedekatan kepada-Nya. Dalam Surah al-An‘âm: 104, Allah berfirman:

“Sungguh, telah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Siapa yang melihat (bukti-bukti itu), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri dan siapa yang buta (tidak melihat bukti-bukti itu), maka (akibat buruknya) bagi dirinya sendiri, sedangkan aku (Nabi Muhammad) bukanlah pengawas(-mu).”

Di sini, kebutaan kembali digunakan secara simbolik untuk menggambarkan penolakan terhadap petunjuk, bukan ketidakmampuan fisik untuk melihat.

Dari keseluruhan ayat tersebut, sangat jelas bahwa Al-Qur’an tidak pernah mengaitkan disabilitas fisik dengan kelemahan iman atau nilai spiritual yang lebih rendah. Justru, orang-orang yang secara lahiriah sempurna tapi keras hati dan menolak kebenaranlah yang disebut "buta", "tuli", dan "bisu" oleh Al-Qur’an. Maka, hak atas penghapusan stigma spiritual bagi penyandang disabilitas adalah bagian penting dari prinsip Islam yang menjunjung martabat manusia, keadilan dalam penilaian, dan kesetaraan spiritual. Hak ini mengajarkan bahwa penyandang

disabilitas tidak boleh diperlakukan dengan prasangka negatif atau dianggap “jauh dari Tuhan” hanya karena keterbatasan fisik. Islam mengakui bahwa nilai manusia ditentukan oleh kesucian hati, ketulusan iman, dan akhlaknya, bukan oleh kondisi tubuh. Oleh karena itu, setiap penyandang disabilitas berhak untuk dihormati secara spiritual, diberi tempat yang setara dalam komunitas keagamaan, serta dibebaskan dari stigma yang mengaitkan kondisi fisik mereka dengan kelemahan ruhani.

2. Kewajiban Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Al-Qur'an

Selain menetapkan hak, Al-Qur'an juga menetapkan kewajiban bagi para penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas sosial dan beribadah sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan prinsip *ar-rukhsah* untuk mendorong kontribusi sosial.

a) Kewajiban Beribadah Sesuai Kemampuan

Qur'an Surah al-Fath: 17 memberikan keringanan beribadah bagi penyandang disabilitas:

“Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang dan orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang...” (Q.S. al-Fath: 17)¹⁰

Turunnya ayat ini berkaitan dengan konteks perjanjian Hudaibiyah, menegaskan bahwa keterbatasan fisik tidak akan menjadi penghalang dalam

¹⁰Al-Qur'an Al-Karim, Surah al-Fath: 17, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, 2025).

ketaatan,¹¹ tetapi tetap melaksanakan kewajiban yang disesuaikan dengan kemampuan, seperti shalat dalam keadaan duduk bagi tunadaksa atau dispensasi puasa bagi orang yang sedang sakit. Prinsip ini diperkuat dengan Surah al-Baqarah ayat 286:

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya...”
(Q.S. al-Baqarah: 286)¹²

Ayat di atas menjadi landasan *ar-rukḥṣah*, yang relevan dengan tantangan modern, di mana penyandang disabilitas sering menghadapi stigma bahwa mereka “kurang beribadah” karena keterbatasan fisik. Tentunya Al-Qur’an menolak stigma ini dengan menekankan ketakwaan batin, mendorong Pendidikan agama yang menerapkan *Ar-Rukḥṣah* melalui khutbaha dan pengajian.

b) Kewajiban Kontribusi Sosial

Qur’an Surah al-Nūr ayat 61 bukan hanya memberikan hak partisipasi sosial terhadap penyandang disabilitas, namun juga menetapkan kewajiban bagi mereka untuk tetap menjaga silaturahmi sesuai dengan kemampuan:

“...dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki ...” (Q.S. al-Nūr: 61)¹³

¹¹Al-Qur’an Al-Karim, Surah al-Fath: 17, Tafsir Tahlili, Aplikasi Quran Kemenag (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, 2025).

¹²Al-Qur’an Al-Karim, Surah al-Baqarah: 286, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, 2025).

¹³ Al-Qur’an Al-Karim, Surah al-Nūr: 61, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses melalui <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, 2025).

Ayat ini mendorong penyandang disabilitas untuk tetap berpartisipasi sosial, sebab dalam konteks Indonesia, penyandang disabilitas sering terkucilkan dari kegiatan komunitas karena kurangnya aksesibilitas. Prinsip *al-usâwâh* mendorong mereka untuk turut berkontribusi sosial, seperti halnya melalui organisasi penyandang disabilitas atau pelatihan ekonomi seperti wirausaha. Contoh lainnya, pelatihan vokasional berbasis syariat (misalnya, kerajinan tangan Islami) sehingga dapat memberdayakan penyandang disabilitas untuk memenuhi kewajiban bersosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

c) Kewajiban Mengembangkan Potensi Spiritual dan Intelektual

Al-Qur'an secara khusus menekankan pentingnya kesadaran secara batin dan kepekaan hati, sebagai unsur utama dalam membangun kedekatan dengan Tuhan dan memahami realitas kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Hajj ayat 46, yang berbunyi:

“Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada”

Ayat ini secara jelas membedakan antara kebutaan secara fisik dan kebutaan hati. Allah menyatakan bahwa yang sesungguhnya buta bukanlah mata secara biologis, melainkan hati yang kehilangan fungsi spiritualnya, yakni tidak mampu memahami, merasakan, dan menyerap petunjuk kebenaran. Dengan kata lain, kemampuan spiritual dan intelektual tidak tergantung pada kesempurnaan fisik, tetapi pada kesungguhan hati dan niat seseorang dalam mencari kebenaran dan mendekat kepada Allah. Dalam konteks penyandang disabilitas, ayat ini sangat relevan untuk menolak anggapan bahwa keterbatasan fisik adalah halangan dalam

meraih keutamaan iman dan pengetahuan. Justru, Al-Qur'an membuka jalan yang sama bagi mereka untuk mengeksplorasi makna hidup, mendalami ajaran agama, serta memperkuat hubungan ruhani dengan Tuhan, karena hakikat pemahaman dan penghayatan datang dari hati, bukan semata-mata dari penglihatan dan pendengaran lahiriah.

Ayat ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk dorongan spiritual bagi penyandang disabilitas untuk tidak merasa terkekang atau terbatas dalam proses belajar, berpikir, dan memperkaya nilai-nilai iman. Islam menuntut setiap manusia, tanpa terkecuali, untuk mengoptimalkan potensi batin dan akalunya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas tetap memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menumbuhkan kesadaran diri, memperluas pengetahuan, serta mengambil peran dalam masyarakat berdasarkan kemampuan mereka.

d) Kewajiban Menjaga Etika dan Keadilan

Dalam Surah al-Naḥl ayat 76, Allah memberikan perumpamaan sebagai berikut:

“Allah (juga) membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu sehingga dia menjadi beban penanggungnya. Ke mana saja disuruh (oleh penanggungnya itu), dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Apakah sama orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat adil dan dia berada di jalan yang lurus?”

Sekilas, ayat ini tampak menggunakan istilah *abkam* (bisu) dalam nada negatif. Padahal istilah “bisu” di sini digunakan dalam konteks perumpamaan moral, yakni menggambarkan ketidakmampuan seseorang dalam memberikan

kontribusi positif karena ketiadaan nilai etika dan arah hidup. Makna yang ingin ditegaskan dalam ayat ini bukanlah bahwa kebisuan (secara medis) adalah aib, melainkan bahwa ketidakadilan, ketidaktahuan, dan sikap tidak berguna secara sosial adalah kondisi yang perlu dikritik. Sebaliknya, orang yang menyeru kepada keadilan dan berada di jalan yang lurus dijadikan sebagai teladan. Ini menunjukkan bahwa nilai manusia tidak diukur dari kefasihan bicara atau kemampuan fisik, melainkan dari komitmen terhadap keadilan dan integritas moral.

Bagi penyandang disabilitas, pesan ayat ini sangat penting. Mereka tetap memiliki kewajiban etis untuk menjaga kejujuran, bertindak adil, dan memberikan kontribusi moral dalam masyarakat sesuai kemampuan. Disabilitas tidak pernah menjadi alasan untuk meninggalkan prinsip-prinsip kebaikan atau menghindari tanggung jawab sosial. Bahkan, dalam banyak kasus, penyandang disabilitas sering kali lebih tulus, lebih jujur, dan lebih adil dalam tindakan, karena hidup mereka lebih dekat dengan pengalaman keterbatasan yang mengajarkan kesabaran dan empati. Dengan demikian, kewajiban menjaga etika dan keadilan bersifat inklusif, tidak membedakan antara orang yang memiliki kemampuan fisik sempurna dengan mereka yang memiliki keterbatasan. Islam memandang keadilan sebagai asas kehidupan, dan seluruh mukallaf dituntut untuk menjunjung tinggi nilai tersebut. Dalam masyarakat, ini berarti penyandang disabilitas juga harus diberi ruang untuk menjalankan peran moral mereka tanpa dikurangi hanya karena keterbatasan fisik.

Ayat ini juga menjadi kritik terhadap kecenderungan masyarakat yang terlalu menilai seseorang dari kemampuan lahiriah seperti kefasihan berbicara atau

kekuatan tubuh, padahal Islam menilai dari kandungan moral dan etika perbuatan seseorang. Maka, dalam kerangka keadilan Islam, penyandang disabilitas memiliki kewajiban dan sekaligus hak untuk menjadi manusia bermoral, adil, dan berkontribusi secara etis dalam kehidupan bersama.